

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera mulai dari wilayah desa, kota hingga provinsi. Pembangunan ekonomi adalah bagian dari pembangunan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang terbiasa, dan institusi nasional termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.¹ Karena itu pembangunan ekonomi di samping mengubah setruktur produksi nasional dengan cara merombak komposisi PDB yang lebih baik harus pula berhasil merubah distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Selain itu, pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses merubah struktur ekonomi yang belum berkembang dengan jalan capital investment dan human investment yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk atau income perkapita naik. Pembangunan ekonomi ini harus dikaji secara terpadu dari teori teori ilmu ekonomi dengan teori teori non ekonomi, karena pembangunan

¹ Robinson, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), 14

ekonomi baru akan berjalan lancar bila mana dilakukan pembangunan fisik (pabrik-pabrik, jalan, pertanian dan lain lain) dan peningkatan keahlian dan ketrampilan dari masyarakat serta didukung oleh pemerintahan yang setabil, aman dan dinamis.

Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam Islam merupakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan umat manusia dan peningkatan taraf hidup serta kualitas hidup mereka dalam rangka menunjukkan ketaatannya pada Tuhan yang menciptakannya. Pembangunan Ekonomi dalam Islam harus selaras dengan tujuan-tujuan syar'iah, yakni komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (falah) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimumkan output total semata-mata tidak menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimumkan output, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani, yang terletak pada batin manusia, keadilan, serta permainan yang fair pada semua peringkat intraksi manusia. Hanya pembangunan semacam inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syari'ah (Maqashid Asy-Syari'ah).²

Pembangunan ekonomi dalam Islam memiliki konsep yang jauh lebih luas dibandingkan sistem konvensional. Pembangunan dalam ekonomi Islam bukan hanya secara materi, namun juga spiritual dan moral. Aspek tersebut harus berintegrasi dengan

² M. Umar capra, *Islam and Economic Development*, terjemah Ikhwan Abidin Basri: *Islam dan pembangunan Ekonomi*, (Gema insane Press dan tazkia institute, Jakarta, 2000), 7

pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dinamakan dengan tazkiyah an-nafs.³ sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan-Nya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (Q.S Asy-Syams: 7-10)

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa Allah telah memberikan manusia dengan dua potensi yaitu potensi kebaikan (at-taqwa) dan potensi keburukan (al-fujuur). Potensi mana yang dominan tergantung pada jalan yang akan dipilih manusia. Jika jalan tazkiyyah yang diambil, maka manusia akan mampu mengoptimalkan potensi kebaikan yang dimilikinya. Namun jika jalan dasiyyah yang dipilih, maka yang akan dominan adalah potensi keburukan.

Pembangunan dalam Islam merupakan salah satu upaya untuk mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Hal itu dapat terjadi jika proses pembangunan dilakukan dengan kerangka jalan tazkiyyah. Kerangka jalan tazkiyyah memiliki tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan, dan ketundukan penuh terhadap aturan Allah SWT. Jika tiga prinsip tersebut dilaksanakan, maka fokus utama pembangunan bisa bersifat komprehensif dimana aspek materiil dan moral spiritual mendapatkan porsi yang proporsional dalam pembangunan ekonomi.⁴

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Adapun yang dimaksud paling dekat secara sosial adalah desa itu menyatu dengan kehidupan sosial budaya sehari-hari dari masyarakat. Sedangkan secara

³ Nurul Huda, et.all, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 20-21

⁴ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 15-16

administratif dan geografis, letak pemerintah desa mudah dijangkau oleh warga masyarakat.⁵ Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Namun, kesejahteraan penduduk desa di Indonesia masih tergolong rendah dan keadaan ekonomi masih dalam tahap pertumbuhan yang menjadikan kesejahteraan penduduk Indonesia sangat perlu untuk ditingkatkan dengan cara memberdayakan daerah. Pemberdayaan daerah memang memerlukan waktu jauh lebih panjang dari pada membenahan perpajakan dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam kaitannya sebagai kekuatan potensial guna mengatasi berbagai masalah baru maupun struktural yang melihat perekonomian Indonesia.⁶ Selain itu, Desa juga memiliki banyak potensi baik dari segi jumlah penduduk maupun ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, potensi tersebut tidak berbanding lurus dengan pembangunan yang ada di desa selama ini. Pembangunan di desa seringkali dinilai lebih lambat dibandingkan pembangunan di wilayah perkotaan.

Pembangunan desa hakikatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indek kemakmuran masyarakat Indonesia. Sejauh ini, desa dipandang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah banyak melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu faktor penyebab

⁵ David Wijaya, *BUMDES Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 24

⁶ Faisal Basri dan Haris Munandar, *Lanskep Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 451

kegagalan pembangunan desa yaitu adanya besarnya campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada terhambatnya kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan dan perekonomian desa. Untuk bisa mewujudkan semua ini maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada, baik fisik maupun non-fisik dan memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa harus disesuaikan dengan permasalahan kehidupan atau kebutuhan masyarakat agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas sesuai tujuan yang telah disepakati bersama.

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷ Tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat.⁸ Tujuan dan sasaran BUMDes

⁷P. Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*, Jurnal Politik Muda, 4 (1) (2015), 116-125

⁸M. Alkadafi, *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015*. Jurnal ElRiyasah, 5(1), 2014, 32-40

dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. Keberadaan BUMDes juga dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif sehingga dapat membuka lapangan kerja baru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021, serta Kepmendesa PDTT 145/2022, pemeringkatan BUMDes menjadi instrumen penting yang mencerminkan kinerja dan kontribusi BUMDes. Tujuannya bukan hanya sekadar memberikan label, namun lebih kepada evaluasi performa. Dengan pemeringkatan, setiap BUMDes dapat mengetahui posisi dan kinerjanya dalam konteks yang lebih luas di antaranya yaitu kelembagan, manajemen, unit usaha, kerja sama atau kemitraan, aset dan permodalan, administrasi, laporan keuangan dan akuntabilitas serta keuntungan dan manfaat bagi desa.⁹ Berdasarkan skor yang diperoleh dalam pemeringkatan ini, BUMDes akan dikategorikan ke dalam salah satu dari empat kategori berikut yaitu Maju, Berkembang, Pemula, dan Perintis. Evaluasi berbasis data ini menjadi fondasi untuk perbaikan dan pengembangan ke depan, memastikan bahwa BUMDes terus berkontribusi secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa

Pada tahun 2022, Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 330 desa sudah terbentuk sebanyak 310 BUMDes. Dari jumlah tersebut, BUMDes yang sudah melakukan input pada data center sebanyak 293 BUMDes dengan diklasifikasikan menjadi 130 BUMDes pemula, 134 BUMDes berkembang dan 29 maju.¹⁰ Salah satu BUMDes yang sudah maju di Kabupaten Sumenep adalah BUMDes Pelangi Nusantara yang didirikan pada bulan November 2017 dan berada di Desa Lobuk Kecamatan Bluto. Desa Lobuk merupakan salah satu desa mandiri yaitu desa yaitu Desa yang bisa

⁹ Kepmendesa PDTT 145_2022 diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

¹⁰ Sumenepkab.go.id diakses pada tanggal 10 September 2023

mengembangkan ekonominya sendiri tetapi masih mendapatkan sedikit bantuan dari pemerintah. Desa Lobuk juga termasuk Desa yang mengelola BUMDes secara baik. BUMDes di Desa Lobuk merupakan BUMDes yang mendapatkan penghargaan nomor 4 terbaik se Jawa Timur. BUMDes tersebut mengelola berbagai usaha di antaranya adalah produksi ikan teri krispi dan ikan co'o krispi, kios serta wisata.¹¹ Agar mengetahui bagaimana pembangunan ekonomi di Desa Lobuk melalui badan usahanya tentu harus diadakan penelitian secara sungguh-sungguh dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Perspektif Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
2. Untuk menganalisa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan ekonomi di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Perspektif Ekonomi Syariah

¹¹ Wawancara dengan bapak Mohal. Saleh kepala desa Lobuk pada tanggal 06 September 2023

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya penelitian di bidang ekonomi Islam khususnya dalam pembangunan ekonomi desa melalui pengelolaan BUMDesnya.
- b. Dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya mengenai ekonomi Islam, serta menjadi bahan pertimbangan rujukan kepada peneliti selanjutnya.

2. Praktis

- a. Penelitian ini berguna sebagai bahan studi dalam pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pembangunan ekonomi desa.
- b. Penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah desa dan masyarakat luas khususnya untuk pembangunan ekonomi desa melalui BUMDes

E. Definisi Istilah

1. Konsep Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹² Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹³ Adapun yang dimaksud peran dalam penelitian ini adalah suatu tindakan yang membatasi organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 854

¹³ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86

ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

2. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa atau suatu lembaga usaha desa yang memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.¹⁴

3. Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan. Sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut.¹⁵ Adapun yang dimaksud pembangunan ekonomi dalam penelitian ini adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan kajian terdahulu yang dijadikan acuan dan pandangan dalam menyusun penelitian ini

1. Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinja oleh Makmur. Tesis ini menunjukkan hasil bahwa Peran BUMDes di Kecamatan Sinjai Timur telah berjalan, seperti menjalankan sebuah

¹⁴ Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018), 13

¹⁵ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat; Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, (Sulawesi Selatan: Pustaka Taman Ilmu, 2018), 8

usaha perkreditan mikro, menjalankan jasa persewaan, menjalankan agribisnis peternakan sapi dan dari keseluruhan tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa, hanya kinerja dari BUMDes tersebut belum maksimal yaitu pengembangan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa sesuai yang diharapkan. Dan Pengelolaan badan usaha milik desa di Kecamatan sinjai timur belum maksimal dan tidak profesional dalam mengelola usaha, karena kurangnya fasilitas, dan pengawasan dari pihak pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.¹⁶

2. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat oleh Budi Rasmianto Berutu, M. Arif Nasution, Heri Kusmanto dan Abdul Kadir. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pemantauan program yang dilakukan BUMDes Mungkur Nciho dikatakan belum efektif. Hal ini karena belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh BUMDes Mungkur Nciho terhadap warga yang mendapat tidak ikut serta didalamnya. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan BUMDes desa mungkur belum menyeluruh baru sebagian masyarakat saja, dan masyarakat juga sudah terlibat dalam program-program yang sudah dijalankan oleh BUMDes, yaitu dengan cara mengikuti dan menjadi anggota dalam setiap program yang ada. Faktor pendukung optimalisasi fungsi BUMDes Mungkur Nciho dalam setiap program adalah: Pertama, kebutuhan masyarakat pada aspek kebutuhan dasar. Kedua, pengurangan pengangguran. Ketiga, optimalisasi lahan desa untuk menunjang perekonomian warga.

¹⁶ Makmur, *Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinja*, Magister Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar 2019

Sedangkan faktor penghambat yang terjadi di lapangan, antara lain: Pertama, kesibukan yang dimiliki oleh setiap pengelola BUMDes Kedua, peran ganda yang dimiliki masyarakat dengan mengelola BUMDes.¹⁷

3. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Oleh Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana. Artikel ini menunjukkan bahwa peran perencanaan pembangunan Desa Tejakula dalam memberdayakan BUMDes Teja Kusuma, pertama bertujuan menanggulangi pengangguran, dapat berfungsi sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kedua peran BUMDes dalam pengembangan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan pengangguran, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.¹⁸
4. Pembangunan Ekonomi Pedesaan Menuju Desa Sejahtera Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di desa ciseeng kec. Ciseeng kab. Bogor) oleh Nini Marlina. Artikel ini menunjukkan hasil bahwa bentuk pembangunan ekonomi pedesaan menuju Desa Sejahtera, dihubungkan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Ciseeng Kec. Ciseeng Kab. Bogor di mana Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja

¹⁷ Budi Rasmianto Berutu, dkk, *Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*, Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(1) 2020: 1-10,

¹⁸ Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*, Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1 Pebruari 2018

Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Daerah/Kabupaten secara partisipatif dan transparan. Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa di dalam penyelesaian pembangunan ekonomi pedesaan menuju desa sejahtera, ada empat kendala yang *pertama*, Pengalokasian sumber dana yang bersumber dari pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dalam Perencanaan Anggaran belanja desa masih banyak perubahan. *Kedua*, Sosialisasi, pembinaan, pendidikan, kesehatan dan keterampilan masih belum maksimal kepada masyarakat khususnya Dinas atau Instansi terkait yang berhubungan dengan kelembagaan yang ada di Desa. *Ketiga*, Pemahaman masyarakat terhadap anggaran pembangunan dan pengelolaan keuangan desa masih sangatlah kurang. Dan *keempat*: antisipasi penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa masih kurang pada tingkat Desa dan Kecamatan.¹⁹

5. Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Mohammad Wahed dkk. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes harus dijadikan sebagai landasan utama untuk membangun ekonomi pedesaan. Keberadaannya harus membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial, oleh karena itu, BUMDes yang dikembangkan di desa sangat dibutuhkan tenaga Sumberdaya Manusia yang professional sebagai motor penggerak untuk pengembangan dan pengelolaan BUMDes tersebut. Namun, pengalaman dari wilayah madura bahwa BUMDes yang produktif angkanya sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh:
1) tidak tahu cara pengelolaannya; 2) Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkat

¹⁹ Nini Marlina, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan Menuju Desa Sejahtera Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di desa ciseeng kec. Ciseeng kab. Bogor)*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 Juli 2017

desa yang masih tergolong rendah; dan 3) sulitnya mencari potensi di masing-masing desa.²⁰

6. Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan Di Desa Langensari oleh Hasan Sidik. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa BUMDes dapat berperan secara efektif untuk meningkatkan perekonomian di Desa Langensari karena dapat mengembangkan UMKM yang terdapat di desa tersebut dengan cara meningkatkan branding dan memperluas jangkauan pemasaran dari produk yang dihasilkan.²¹
7. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Desa oleh Sunasih Mulianingsih. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa keberadaan BUMDes jika dikelola dengan baik dan profesional, dengan melalui pemberdayaan, diajak masyarakat untuk berpartisipasi menjadi para usaha-usahawan desa yang menghasilkan produk-produk yang dapat dipasarkan bekerjasama dengan BUMDes masyarakat akan berdaya dan memiliki kemampuan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan terbebas dari belenggu kemiskinan yang selama ini mereka sandang.²²
8. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melaluikewirausahaan Sosial oleh Komang Sahita Utami. Adapun temuan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau dalam dimensi social valuedengan skor 10.712 pada rentang skor 10.404-

²⁰ Mohammad Wahed dkk, *Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Journal of Regional Economics Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2020, 58-70

²¹ Hasan Sidik, *Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan Di Desa Langensari*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 1, Februari 2020, 21-30

²² Sunasih Mulianingsih, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Desa*, Jurnal Registratie, Vol. 4 (1), April 2022, 10-21

12.851, ditinjau dalam dimensi civil society dengan BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dengan skor 11.115 pada rentang skor 9.248-11.423, ditinjau melalui dimensi innovation BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dengan skor 12.284 pada rentang skor 10.404-12.851, dan ditinjau melalui dimensi economic activity BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dengan skor 10.404-12.851.²³

Berikut tabel untuk memudahkan dalam melihat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Makmur (2019)	Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinja	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang peran BUMdes	Objek pada penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus pada pembangunan ekonomi sedangkan

²³ Komang Sahita Utami, dkk, *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 11 No. 2 Tahun 2019, 498-508

				<p>penelitian terdahulu membahas tentang peningkatan ekonominya.</p>
2	<p>Budi Rasmianto Berutu, dkk (2020)</p>	<p>Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat oleh</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang peran BUMdes</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pembangunan ekonomi sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang pemberdayaan masyarakat.</p>
3	<p>Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana (2018)</p>	<p>Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang peran BUMdes</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pembangunan ekonomi sedangkan penelitian terdahulu membahas</p>

		Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng		tentang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran.
4	Nini Marliana (2017)	Pembangunan Ekonomi Pedesaan Menuju Desa Sejahtera Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di desa ciseeng kec. Ciseeng kab. Bogor)	Sama-sama meneliti tentang pembangunan pedesaan	Penelitian ini berfokus pada peran bumdes dalam pembangunan desa sedangkan penelitian sebelumnya tentang pembangunan pedesaan yang dihubungkan ke UUD nomor 6 tahun 2014
5	Mohammad Wahed dkk (2020)	Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Sama-sama meneliti tentang BUMDes	Penelitian ini berfokus pada peran bumdes dalam pembangunan desa sedangkan

				<p>penelitian sebelumnya tentang pengembangan ekonomi desa dengan instrumen BUMDes</p>
6	<p>Hasan Sidik (2020)</p>	<p>Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan Di Desa Langensari</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang peran BUMdes</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada peran bumdes dalam pembangunan desa sedangkan penelitian sebelumnya tentang peningkatan BUMDes sebagai penggerak ekonomi pedesaan.</p>
7	<p>Sunasih Mulianingsih (2020)</p>	<p>Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mendukung</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang peran BUMdes</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang</p>

		Pengentasan Kemiskinan Desa		peran BUMDes dalam mendukung pengentasan kemiskinan desa sedangkan penelitian ini yaitu dalam pembangunan ekonomi desa.
8	Komang Sahita Utami (2019)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui kewirausahaan Sosial	Sama-sama meneliti tentang peran BUMdes	Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang peran BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan anggotanya yang dilihat dari kewirausahaannya desa sedangkan penelitian ini yaitu dalam

				pembangunan ekonomi desa.
--	--	--	--	------------------------------